



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 174 / BAPPELITBANGDA TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah perlu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, diseminasi dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1053 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tara Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Maret 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Wakil Bupati Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR:174 /BAPPELITBANGDA TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM FORUM SATU DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

**DAFTAR NAMA
TIM FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**

NO	JABATAN/INSANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Bupati Kapuas	Pengarah I
II	Wakil Bupati Kapuas	Pengarah II
III	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Pengarah III
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pengarah III
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah III
	4. Asisten Administrasi Umum	Pengarah III
IV	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas	Koordinator
	2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas	Pembina
V	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Wali Data
VI	1. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas	Produsen Data
	2. Sekretaris DPRD Kab. Kapuas	Produsen Data
	3. Inspektur Kab. Kapuas	Produsen Data
	4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas	Produsen Data
	5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kab. Kapuas	Produsen Data
	6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kapuas	Produsen Data
	7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kapuas	Produsen Data
	8. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Kapuas	Produsen Data
	9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas	Produsen Data
	10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kapuas	Produsen Data
	11. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kapuas	Produsen Data
	12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas	Produsen Data
	13. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kapuas	Produsen Data
	14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kapuas	Produsen Data
	15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	Produsen Data
	16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas	Produsen Data
	17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Kapuas	Produsen Data
	18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kapuas	Produsen Data
	19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Kapuas	Produsen Data
	20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas	Produsen Data
	21. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kapuas	Produsen Data

NO	JABATAN/INSANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22.	Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kapuas	Produsen Data
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas	Produsen Data
24.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Kapuas	Produsen Data
25.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kapuas	Produsen Data
26.	Kepala Dinas Sosial Kab. Kapuas	Produsen Data
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Kapuas	Produsen Data
28.	Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Kapuas	Produsen Data
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kapuas	Produsen Data
30.	Direktur RSUD Dr.H.Soemarno Sosroatmodjo	Produsen Data
31.	Direktur PDAM	Produsen Data
32.	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Produsen Data
33.	Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Produsen Data
34.	Kepala Kementerian Agama Kuala Kapuas	Produsen Data
35.	Kepala Badan Pertanahan Negara Kuala Kapuas	Produsen Data
36.	Camat Basarang	Produsen Data
37.	Camat Bataguh	Produsen Data
38.	Camat Dadahup	Produsen Data
39.	Camat Kapuas Barat	Produsen Data
40.	Camat Kapuas Hilir	Produsen Data
41.	Camat Kapuas Hulu	Produsen Data
42.	Camat Kapuas Kuala	Produsen Data
43.	Camat Kapuas Murung	Produsen Data
44.	Camat Kapuas Tengah	Produsen Data
45.	Camat Kapuas Timur	Produsen Data
46.	Camat Mandau Talawang	Produsen Data
47.	Camat Mantangai	Produsen Data
48.	Camat Pasak Talawang	Produsen Data
49.	Camat Pulau Petak	Produsen Data
50.	Camat Selat	Produsen Data
51.	Camat Tamban Catur	Produsen Data
52.	Camat Timpah	Produsen Data
VII	Tim Sekretariat	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas	Ketua
2.	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Wakil Ketua I
3.	Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kab.Kapuas	Wakil Ketua II
4.	Kasubbid data dan Pelaporan / Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Sekretaris I
5.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi / Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Sekretaris II
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
7.	Kepala Bidang E Governmet Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
8.	Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kab.Kapuas	Anggota
9.	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kab.Kapuas	Anggota

NO	JABATAN/INSANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Koordinator Fungsi Statistik Produksi BPS Kab.Kapuas	Anggota
11.	Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kab. Kapuas	Anggota
12.	Analis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Kapuas	Anggota
13.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas	Anggota
14.	Jabatan Fungsional Statistisi Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	Anggota
15.	Siska Dwi Widiastuti, SE/Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kapuas	Anggota



Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR: 174/BAPPELITBANGDA TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM FORUM SATU DATA DAN
 INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS

**DESKRIPSI TUGAS
 TIM FORUM SATU DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
a.	Pembina	1. Menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah. 2. Menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah. 3. Memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data. 4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas. 5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia.
b.	Pengarah	Mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan forum satu data Indonesia.
c.	Koordinator	Melakukan pengawasan, penelitian dan member pengarahan pada forum satu data dan informasi pembangunan daerah.
d.	Sekretariat	1. Mengumpulkan dan mengisi data informasi pada sistem e-database. 2. Sebagai forum komunikasi dan media dialog antar perangkat daerah seluruh anggota forum data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data. 3. Sebagai jembatan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi. 4. Diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi. 5. Sebagai media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. 6. Sebagai forum yang merekomendasikan dan manfaat fasilitas kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan <i>capacity building</i> sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.
e.	Walidata	1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data berdasarkan prinsip satu data Indonesia. 2. Menyebarkan data, metadata, kode referensi dan data induk di portal satu data Indonesia. 3. Pembantu pembina data dalam membina produsendata.
f.	Produsen Data	1. Memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data. 2. Menghasilkan data sesuai prinsip satu data Indonesia. 3. Menyampaikan data dan metadata ke walidata.



Pj. BUPATI KAPUAS,

ERLIN HARDI